



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan

**ILMA NAFIAH, A.Md.Kom** , Nik Nomor ; 3512065011830004, tempat/tanggal lahir Jember, 10 November 1983, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kawin, Indonesia, alamat email Ilmanafiah83@gmail.com, Alamat Jalan Angrek No. 126 Rt. 002 Rw. 005 Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo , dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD RUSLI EFENDI, S.H., advokat yang berkantor di Kampung Langai, Belakang SMA 1 Panarukan, Rt. 004 Rw. 001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Alamat email [mrefendishadvokat@gmail.com](mailto:mrefendishadvokat@gmail.com), yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juni 2024, yang selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 42/ Pdt.P / 2024 / PN Sit, tertanggal 28 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 42/ Pdt.P / 2024/ PN Sit, tertanggal 28 juni 2024, tentang Hari Sidang;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 28 juni 2024 dibawah Register Nomor 42/ Pdt.P / 2024 / PN Sit, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya PEMOHON telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang Laki-Laki yang bernama H. HARIS ZUBAIDI PUTRA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/20/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009;
2. Bahwa, dari perkawinan H. HARIS ZUBAIDI PUTRA dengan Pemohon

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

- a. KHAIRIL MAULANA AKBAR, Laki-Laki, lahir di Situbondo, tanggal 30 Agustus 2010;
- b. ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 28 Agustus 2012;
- c. MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR, Laki-Laki, lahir di Jember, tanggal 02 Oktober 2019;
- d. HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 12 Mei 2024;

3. Bahwa, H. HARIS ZUBAIDI PUTRA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-20022024-0010, tanggal 20 Februari 2024;

4. Bahwa, almarhum H. HARIS ZUBAIDI PUTRA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa :

- Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H. Haris Zubaidi Putera Akbar, yang terletak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

5. Bahwa dari semua ahli waris tersebut terdapat anak yang belum dewasa, yakni KHAIRIL MAULANA AKBAR (berumur 13 tahun), ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR (berumur 11 tahun), MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR (berumur 4 tahun) dan HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR (berumur 1 bulan);

6. Bahwa sejak almarhum H. HARIS ZUBAIDI PUTRA meninggal dunia, yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah PEMOHON sebagai Ibu kandungnya;

7. Bahwa oleh karena yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah Pemohon sebagai Ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya apabila PEMOHON ditunjuk untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan diberi ijin untuk melakukan proses peralihan hak/menjual terhadap :

- Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H.

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/ Pdt.P / 2024 / PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Zubaidi Putera Akbar, yang terletak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

8. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni KHAIRIL MAULANA AKBAR (berumur 13 tahun), ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR (berumur 11 tahun), dan MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR (berumur 4 tahun), Pemohon telah ditetapkan dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sit tanggal 14 Maret 2024;

9. Bahwa oleh karena proses peralihan hak/menjual terhadap harta tersebut di atas belum selesai, dan terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR (berumur 1 bulan), maka menurut Undang-Undang diperlukan Penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan Permohonan PEMOHON dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada PEMOHON sebagai wali dari anaknya yang bernama HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 12 Mei 2024, untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/menjual terhadap:
  - Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H. Haris Zubaidi Putera Akbar, yang terletak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.
3. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka :

## SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ) ;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir kuasanya, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI 1. Drs. Artawan., MM**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa, semasa hidupnya PEMOHON telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang Laki-Laki yang bernama H. HARIS ZUBAIDI PUTRA ;

- Bahwa, dari perkawinan H. HARIS ZUBAIDI PUTRA dengan Pemohon tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

a. KHAIRIL MAULANA AKBAR, Laki-Laki, lahir di Situbondo, tanggal 30 Agustus 2010;

b. ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 28 Agustus 2012;

c. MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR, Laki-Laki, lahir di Jember, tanggal 02 Oktober 2019;

d. HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 12 Mei 2024;

- Bahwa, H. HARIS ZUBAIDI PUTRA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-20022024-0010, tanggal 20 Februari 2024;

- Bahwa, almarhum H. HARIS ZUBAIDI PUTRA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa :

o Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H. Haris Zubaidi Putera Akbar, yang terletak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa dari semua ahli waris tersebut terdapat anak yang belum dewasa, yakni KHAIRIL MAULANA AKBAR (berumur 13 tahun), ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR (berumur 11 tahun), MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR (berumur 4 tahun) dan HANNAH

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR (berumur 1 bulan);

- Bahwa sejak almarhum H. HARIS ZUBAIDI PUTRA meninggal dunia, yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah PEMOHON sebagai Ibu kandungnya;

- Bahwa oleh karena yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah Pemohon sebagai Ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya apabila PEMOHON ditunjuk untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan diberi ijin untuk melakukan proses peralihan hak/menjual terhadap : Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H. Haris Zubaidi Putera Akbar, yang terletak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni KHAIRIL MAULANA AKBAR (berumur 13 tahun), ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR (berumur 11 tahun), dan MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR (berumur 4 tahun), Pemohon telah ditetapkan dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sit tanggal 14 Maret 2024;

- Bahwa oleh karena proses peralihan hak/menjual terhadap harta tersebut di atas belum selesai, dan terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR (berumur 1 bulan), Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**SAKSI 2. Latifa., Dra** , dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, semasa hidupnya PEMOHON telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang Laki-Laki yang bernama H. HARIS ZUBAIDI PUTRA ;

- Bahwa, dari perkawinan H. HARIS ZUBAIDI PUTRA dengan Pemohon tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

a. KHAIRIL MAULANA AKBAR, Laki-Laki, lahir di Situbondo,

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2010;

b. ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 28 Agustus 2012;

c. MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR, Laki-Laki, lahir di Jember, tanggal 02 Oktober 2019;

d. HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 12 Mei 2024;

- Bahwa, H. HARIS ZUBAIDI PUTRA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-20022024-0010, tanggal 20 Februari 2024;

- Bahwa, almarhum H. HARIS ZUBAIDI PUTRA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa :

o Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H. Haris Zubaidi Putera Akbar, yang terletak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa dari semua ahli waris tersebut terdapat anak yang belum dewasa, yakni KHAIRIL MAULANA AKBAR (berumur 13 tahun), ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR (berumur 11 tahun), MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR (berumur 4 tahun) dan HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR (berumur 1 bulan);

- Bahwa sejak almarhum H. HARIS ZUBAIDI PUTRA meninggal dunia, yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah PEMOHON sebagai Ibu kandungnya;

- Bahwa oleh karena yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah Pemohon sebagai Ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya apabila PEMOHON ditunjuk untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan diberi ijin untuk melakukan proses peralihan hak/menjual terhadap : Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H. Haris Zubaidi Putera Akbar, yang terletak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

- Bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/ Pdt.P / 2024 / PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRIL MAULANA AKBAR (berumur 13 tahun), ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR (berumur 11 tahun), dan MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR (berumur 4 tahun), Pemohon telah ditetapkan dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sit tanggal 14 Maret 2024;

- Bahwa oleh karena proses peralihan hak/menjual terhadap harta tersebut di atas belum selesai, dan terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR (berumur 1 bulan), Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 12 Mei 2024, untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/menjual terhadap: Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H. Haris Zubaidi Putera Akbar, yang terletak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan Bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, semasa hidupnya PEMOHON telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama H. HARIS ZUBAIDI PUTRA,

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/ Pdt.P / 2024 / PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/20/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009 ( Vide bukti P-2) ;

- Bahwa, dari perkawinan H. HARIS ZUBAIDI PUTRA dengan Pemohon tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

- a. KHAIRIL MAULANA AKBAR, Laki-Laki, lahir di Situbondo, tanggal 30 Agustus 2010;
- b. ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 28 Agustus 2012;
- c. MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR, Laki-Laki, lahir di Jember, tanggal 02 Oktober 2019;
- d. HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 12 Mei 2024 ( Vide bukti P-5) ;

- Bahwa, H. HARIS ZUBAIDI PUTRA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-20022024-0010, tanggal 20 Februari 2024 ( Vide bukti P-6) ;

- Bahwa, almarhum H. HARIS ZUBAIDI PUTRA selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa :Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H. Haris Zubaidi Putera Akbar, yang terletak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ( vide bukti P-7) ;

- Bahwa dari semua ahli waris tersebut terdapat anak yang belum dewasa, yakni KHAIRIL MAULANA AKBAR (berumur 13 tahun), ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR (berumur 11 tahun), MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR (berumur 4 tahun) dan HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR (berumur 1 bulan);

- Bahwa sejak almarhum H. HARIS ZUBAIDI PUTRA meninggal dunia, yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah PEMOHON sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang Bahwa oleh karena yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah Pemohon sebagai Ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya apabila PEMOHON ditunjuk untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan diberi ijin untuk melakukan proses peralihan hak/menjual terhadap : Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/ Pdt.P / 2024 / PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H. Haris Zubaidi Putera Akbar,

Menimbang Bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni KHAIRIL MAULANA AKBAR (berumur 13 tahun), ZAHIRAH AISYAH AFIA AKBAR (berumur 11 tahun), dan MUHAMMAD ZAMZAM MAULA HARIZ AKBAR (berumur 4 tahun), Pemohon telah ditetapkan dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Sit tanggal 14 Maret 2024 ( Vide bukti P-8)

Menimbang Bahwa oleh karena proses peralihan hak/menjual terhadap harta tersebut di atas belum selesai, dan terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR (berumur 1 bulan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 12 Mei 2024 (umur 1 bulan) ( Vide bukti P-5) maka anak pemohon sebagaimana tersebut di atas masih berumur 1 (satu) bulan , sehingga secara hukum masih di bawah umur dan dianggap belum cakap atau mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat menetapkan seorang Wali untuk mewakili seorang anak dalam melakukan perbuatan hukum yang bertujuan untuk kepentingan terbaik , masa depan dan kelangsungan hidup dari anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak dibawah umur bernama: HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR, yang mana anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah maka terhadap Pemohon dapatlah ditetapkan untuk menjadi Wali dari anak dibawah umur bernama HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa tujuan dari Pemohon untuk menjual Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H.

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/ Pdt.P / 2024 / PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Zubaidi Putera Akbar, yang terletak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Yang mana uang dari hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anaknya dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Situbondo menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hanya melibatkan satu pihak yaitu Pemohon, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 42 ,Pasal 47, serta Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada PEMOHON sebagai wali dari anaknya yang bernama HANNAH AZZAHRA HUMAIRAH AKBAR, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 12 Mei 2024, untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/menjual terhadap: Sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 105/Desa Peleyan, dengan Surat Ukur GS. No. 69-1976, luas 7.748 m2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama H. Haris Zubaidi Putera Akbar, yang terletak di Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 148.000,- ( Seratus empat puluh delapan ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 11 Juli 2024 oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FERRY IRAWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo

*Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 42/ Pdt.P / 2024 / PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**FERRY IRAWAN, SH.**

**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 3000,00
4. PNBP Pendaftaran surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan pihak Kuasa	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 148.000,00

Terbilang;(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)